
SANKSI HUKUM INDONESIA MENENGGELAMKAN KAPAL ILLEGAL FISHING YANG MENGAMBIL KEKAYAAN LAUT INDONESIA TANPA IZIN DALAM PANDANGAN HUKUM INTERNASIONAL

Irfan Mustofa¹ dan Fatma Ulfatun Najicha²

¹Fakultas Hukum Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Terbuka

²Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

E-mail : irfanmustofa676@gmail.com ; fatmanajichalaw@staff.uns.ac.id

***ABSTRACT:** Lots of Illegal fishing boats have penetrated Indonesian waters to take advantage by stealing marine assets owned by Indonesia. This is of course very detrimental to the Indonesian state both from an economic standpoint and a natural conservation point of view. Therefore, this action must be given an appropriate sanction to provide a deterrent effect on the perpetrator of illegal fishing. Besides that, it is also to ward off violations in the border areas of Indonesia that could threaten the country's sovereignty. One of the sanctions of illegal fishing caught stealing Indonesia's marine assets without official permission. With this sanction, there are pros and cons, such as the many protests from the flag state of the ship that sank its ship because it was proven to have stolen the natural wealth of the Indonesian state without official permission.*

***Keyword :** Foreign Ships Illegal Fishing*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu dari negara kepulauan terbesar di dunia, terdapat 17.504 pulau yang termasuk ke dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Deputi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, di mana 16.056 pulau telah dibakukan namanya di PBB hingga Juli 2017.¹ Sekitar 6.000 pulau diantaranya tidak dihuni tetap oleh masyarakat Indonesia. Indonesia juga mempunyai garis pantai dan Zona Teritorial yang luas, sebagai negara kepulauan, Indonesia mempunyai wilayah laut yang luas dari pada daratan. Sehingga, kekayaan keanekaragaman hayati baik darat dan lautnya sangat melimpah dan bervariasi. Keanekaragaman Flora dan Fauna di dalam Laut Indonesia menjadi sumber untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakatnya dan sebagai mata pencaharian penduduk setempat yang tinggal di dekat pantai. Ada yang menggantungkan hidupnya menjadi

¹ Dari 17.504 Pulau di Indonesia, 16.056 telah diverifikasi PBB – Eko Prasetya – Merdeka – 19 Agustus 2017

nelayan, petani garam, nelayan lobster, dan lain-lain. Sebagian besar atau dapat dikatakan semua masyarakat yang tinggal disekitar pesisir pantai hanya mengandalkan laut yang digunakan dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti hasil tangkapan ikan para nelayan yang bisa dikonsumsi sebagai lauk sehari-hari, ada juga hasil tangkapan ikan, lobster, cumi, gurita dan lain-lain diperjual belikan yang nantinya uang itu digunakan untuk keperluan sehari-hari para penduduk setempat.

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik.² Sebagai Negara Kesatuan merupakan suatu konsekuensi atas kondisi geografis Indonesia dengan pulau-pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke dan memiliki wilayah laut yang sangat luas. Dengan wilayah laut Indonesia yang sangat luas tersebut membuat berbagai pihak tergiur untuk memanfaatkannya, tak hanya warga negara Indonesia saja yang ingin mengambil dan memanfaatkan kekayaan alam laut Indonesia ini, melainkan dari pihak asing pun juga ikut tergiur untuk merasuk keuntungan sebanyak-banyaknya dari kekayaan lautan Indonesia ini. Sumber daya alam laut Indonesia merupakan salah satu yang terbesar didunia, sehingga bukan menjadi rahasia secara umum lagi bahwa kekayaan lautan Indonesia merupakan surga bagi biota laut terlebih lagi negara Indonesia merupakan negara yang letaknya dilewati oleh garis katulistiwa, ini menyebabkan kekayaan alam Indonesia baik yang dilautan maupun kekayaan yang ada didarat sangat melimpah ruah tak terhitung seberapa banyaknya. Dengan kondisi negara Indonesia yang mempunyai banyak sekali kekayaan alam terutama kekayaan alam lautan inilah yang akhirnya menjadikan pihak asing mengincar sumber daya alam lautan Indonesia yang nilainya sangat fantastis dan sangat menguntungkan sehingga pihak asing nekat untuk menerobos area perbatasan negara tanpa izin resmi hanya untuk mengeruk kekayaan alam lautan Indonesia sebanyak-banyaknya secara diam-diam atau lebih familiar dikenal dengan istilah *illegal fishing*.

Pada kondisi seperti inilah dimana fungsi hukum sangat dibutuhkan untuk menjadi media kontrol dan pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang dapat mengganggu stabilitas keseimbangan sumber daya ikan dan lingkungan sekitar. Fungsionalisasi hukum sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya perikanan, disamping itu bagian-bagian lainnya memiliki kelebihan yakni sifat mengikat dan memaksa dari hukum itu sendiri.

Dalam hal peristiwa pelanggaran hukum seperti ini, yang mana para nelayan asing telah melakukan *illegal fishing* di perairan Indonesia tanpa izin resmi, tentunya ini sangat merugikan para nelayan Indonesia dan juga negara. Untuk menyikapi dan menanggapi lebih lanjut akan pelanggaran hukum ini, pemerintah pun memberlakukan peraturan penenggelaman kapal-kapal nelayan asing yang secara ilegal tertangkap basah sedang menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Pemberian sanksi dengan cara penenggelaman merupakan upaya negara dalam memberantas kegiatan pencurian ikan oleh nelayan asing dan disamping itu juga untuk memberikan efek jera terhadap pelanggaran di wilayah perbatasan atau diluar perbatasan Laut

² Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia yang dapat merugikan dan mengancam kedaulatan negara. Kebijakan pemerintah Indonesia yang memberlakukan peraturan untuk menenggelamkan kapal-kapal nelayan asing yang terbukti telah melakukan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia ini menuai pro dan kontra, banyak yang mendukung tetapi tidak sedikit juga yang menolak, terlebih lagi protes yang dilakukan dari negara bendera kapal yang ditenggelamkan kapalnya. Sebenarnya kebijakan ini tidak terlalu berpengaruh dengan hubungan persahabatan antar negara-negara.³

Menurut Jendral Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Asep Burhanudin menyatakan bahwa penenggelaman kapal dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-undang Pasal 69 Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan Indonesia ayat (1) dan (4). Sanksi penenggelaman kapal yang dilakukan oleh nelayan asing tak hanya dilakukan di Indonesia saja, negara Australia pun sudah menerapkan sanksi ini sejak lama. Kapal-kapal yang dibakar dan ditenggelamkan tersebut memang tidak terdaftar atau bodong, berdasarkan Hukum Laut Internasional yang diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang kedaulatan penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap kapal yang memiliki izin. Antara kedua negara pun harus memiliki perjanjian bilateral tentang Teritorial Laut.⁴

Permasalahan

Bagaimanakah dampak dari penenggelaman kapal-kapal asing illegal fishing yang melakukan pencurian kekayaan laut dan melanggar batas teritorial Indonesia dalam Hukum Internasional?

Tujuan

Ingin mengetahui dampak apa yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah Indonesia dalam hal memberikan punishment penenggelaman kapal bagi para pelaku illegal fishing.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.⁵

Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder atau data kepustakaan. Sumber data diperoleh dari :⁶

³ Darmika ketut, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dalam perspektif Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan." *Jurnal Hukum dan Peradilan*. November 2015 : Vol.4 No.3, hlm 496.

⁴ Ayu Efridadewi, Wan Jefrizal. "Penenggelaman Kapal Illegal Fishing di Wilayah Indonesia dalam perspektif Hukum Internasional." *Jurnal Selat*, volume.4 Nomor.2, Mei 2017.p-2354-8649 I e – 2579-5767

⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm 34.

⁶ Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 1986, hlm. 52.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari :
 - 1). Undang-undang Dasar 1945
 - 2). Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
 - 3). UNCLOS 1982
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku ilmiah yang terkait dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dipergunakan dalam penelitian ini maka pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjektifnya, penegakan hukum ini dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit dari segi subjektifnya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan bahwa suatu aturan hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁷

PEMBAHASAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar (archipelagic state) didunia yang terdiri dari sekitar 18.306 pulau besar dan kecil dengan panjang garis pantai kurang lebih 95.181 km² serta wilayah laut seluas 5.8 juta km² (Termasuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia). Tiga hal ini menunjukkan bahwa negara indonesia merupakan negara maritim terbesar didunia.⁸

Dalam 10 tahun terakhir terlihat adanya kegiatan Eksploitasi hasil perikanan di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Tetapi selain berpotensi, kegiatan yang membarengi Eksploitasi dilaut adalah kegiatan tindak pidana perikanan yang sangat merugikan indonesia. Menurut badan pangan dan pertanian dunia (FAO), kegiatan tindak pidana perikanan disebut istilah illegal, unregulated, and unreported fishing (IUU Fishing) yang berarti bahwa penangkapan ikan dilakukan secara illegal, tidak dilaporkan dan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.⁹

⁷ Ayu Efridadewi, Wan Jefrizal. "Penenggelaman Kapal Illegal Fishing di Wilayah Indonesia dalam perspektif Hukum Internasional." *Jurnal Selat*, volume.4 Nomor.2, Mei 2017. p-2354-8649 I e – 2579-5767

⁸ Firmansyah Abdul. *Pencurian Ikan Oleh Kapal Asing Di Wilayah Teritorial Indonesia Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia* 2016.

⁹ Sunyowati Dina. *Peran dan Upaya Penegak Hukum dan Pemangku Kepentingan dalam Penanganan dan Pemberantasan IUUFishing di Wilayah Perbatasan Indonesia*. Seminar Nasional, 2014.

Pengaturan Illegal Fishing menurut Hukum Nasional dan Hukum Internasional. Illegal Fishing merupakan dua kata dalam bahasa Inggris yaitu illegal dan fishing. Kata “illegal” secara terminologi diartikan sebagai sesuatu yang terlarang, ditentang dan tidak sah menurut hukum, sedangkan untuk kata “Fish” berarti ikan dan “Fishing” artinya menangkap atau memancing ikan sebagai mata pencaharian.¹⁰ Sehingga illegal fishing memiliki arti sebagai kegiatan menangkap ikan oleh nelayan yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab dengan melanggar hukum dan peraturan yang berlaku. Adapun salah satu contoh kegiatan nelayan yang melanggar hukum dalam menangkap ikan yaitu seperti penangkapan yang menggunakan alat tangkap yang berpotensi merusak ekosistem laut.¹¹ Penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan dan melanggar hukum dikenal dengan istilah IUU (illegal, Unreported dan Unregulated). Istilah ini merujuk pada kebijakan dan pengelolaan perikanan dalam setiap kegiatan pengambilan ikan di laut dan dilakukan dengan cara bertentangan atau menghindari hukum terkait konservasi dan pengelolaan perikanan domestik dan internasional.¹²

Penyebab terjadinya illegal fishing disebabkan oleh beberapa hal, yakni: peningkatan permintaan produk perikanan di pasar lokal maupun global, subsidi sektor perikanan yang over kapasitas, berkurangnya kemampuan negara untuk mengontrol kapal perikanan dan tidak efektifnya kontrol, pemantauan terhadap kegiatan perikanan.¹³ Adapun pengaturan terkait illegal fishing menurut Hukum Internasional antara lain yaitu:¹⁴

- a. United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang hukum laut tahun 1982.
- b. Food and Agriculture Organization Compliance Agreement 1993.
- c. United Nations Implementing Agreement 1995 pada intinya UNIA 1995.
- d. Code of Conduct For Responsible Fisheries 1995.
- e. International Plan of Action to Prevent, Deter and Elimination Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 2001 (IPO on IUU Fishing 2001).

Menurut hukum nasional atau hukum di Indonesia, pengaturan terkait Illegal Fishing yaitu diantaranya:

- a. UUR No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
- b. UUR No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- c. UUR No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran
- d. UUR No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
- e. UUR No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

¹⁰ Echols, John M., & Shadily, Hassan. (2002). Kamus Inggris-Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, h. 311

¹¹ Maryani, H. & Nasution, A. (2019). Rekonsepsi Model Pemberantasan Illegal Fishing di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Hukum Internasional). *Jurnal Legalisasi Indonesia*, 16 (3), 380-391, h. 383

¹² Rosello, Mercedes. (2016). Illegal, Unreported and Unregulated Fishing Control in the Exclusive Economic Zone: a Brief Appraisal of Regulatory Deficits and Accountability Strategies. *CIRR*, 22(75), 39-68, <https://doi.org/10.1515/cirr-2016-0002>, h. 40.

¹³ Dikdik Mohamad. (2007). "Combating Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing in Indonesian Waters: Need for Fisheries Legislative Reform," Disertasi Wolonglong University, h. 125.

¹⁴ Maryani, H. & Nasution, A. Op. Cit., h. 384

Penenggelaman kapal asing merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi memberantas illegal fishing. Pemerintah Indonesia memberikan mandat kepada petugas yang mengawasi laut Indonesia agar dapat melakukan penindakan tegas, salah satunya dengan menenggelamkan kapal asing yang melakukan praktik illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. Hal ini dilakukan berdasarkan pada UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, serta diatur pula dalam Pasal 45 UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kebijakan penenggelaman kapal asing yang melakukan illegal fishing merupakan tindakan khusus pemusnahan barang bukti. Pemusnahan ini dapat dilakukan dengan dikaramkan, dibakar, ditenggelamkan, dan diledakan.¹⁵

Adapun tindak pidana perikanan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yaitu dalam Buku II KUHP tentang Kejahatan pada Bab XXIX Tentang Kejahatan Pelayaran (438-479), serta dalam Buku III tentang Pelanggaran yaitu dalam Bab IX Tentang Pelanggaran Pelayaran (60-569). Ketentuan yang diatur dalam KUHP tidak secara khusus tentang illegal fishing, tetapi lebih mengatur tentang kejahatan pelayaran. Namun Pasal 103 KUHP mengatur bahwa ketentuan-pada Bab I sampai Bab VIII KUHP dapat berlaku bagi perbuatan yang menurut undang-undang atau peraturan lain diancam dengan pidana, kecuali terdapat ketentuan lainnya dalam undang-undang tersebut. Kemudian apabila suatu perbuatan termasuk dalam aturan pidana umum, dan termasuk juga dalam aturan pidana khusus, maka hanya aturan pidana yang khusus itulah yang dapat dikenakan oleh pelaku, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 63 ayat 2 KUHP. Ketentuan ini tentu mengacu pada masalah perikanan yang diatur diluar KUHP yaitu UU RI No. 45 tahun 2009.¹⁶ Adapun pemidanaan pelaku illegal fishing dapat dilakukan melalui dua cara, yakni:¹⁷

- a. Pemidanaan melalui saranapenal yang diatur dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 94A, Pasal 100 A UU RI No. 45 tahun 2009 jo UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka pelaku illegal fishing diancam sanksi pidana seperti denda atau penjara. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 64 dan Pasal 85 UU RI No. 45 tahun 2009 jo UU RI No. 31 tahun 2004. Adapun bagi pelaku illegal fishing diancam dengan penjara sekurang-kurangnya 5 tahun dan maksimal 10 tahun beserta denda sebesar Rp. 10.000.000.000. Kemudian terdapat ketentuan lain yang di iatur dalam Pasal 93, Pasal 94 dan Pasal 94 A UU RI No 45 tahun 2009 jo UU RI No. 31 tahun 2004, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan atau penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan SIUP,¹⁸ SIPI¹⁹ dan SIKPI²⁰, maka diancam pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun dan maksimal 7 tahun dengan denda minimal

¹⁵ Haryanto & Setiyono, Joko. (2017). Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Law Reform*, 13 (1), 70-85, <https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15952,74>

¹⁶ Suka'arsana, I Komang. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan. *Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 1 (1), 1-5, h.3.

¹⁷ *Ibid.*, h.5-8

¹⁸ Surat Izin Usaha Perdagangan.

¹⁹ Surat Izin Penangkapan Ikan.

²⁰ Surat Izin Kapal Pengangkutan.

sejumlah Rp. 1.500.000.000 dan maksimal Rp 20.000.000.000. Adapun ketentuan bagi nahkoda yang tidak memiliki surat ijin berlayar namun mengendarai kapal pengangkutan dan penangkapan ikan, maka diancam pidana penjara 1 tahun dengan denda Rp. 200.000.000.

- b. Pidana melalui sarana non penal yaitu melalui penjatuhan kebijakan sosial yang terintegrasi pada pembangunan hukum nasional dengan melakukan tindakan khusus oleh kapal pengawas RI, dengan bukti permulaan melakukan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal.

Masyarakat internasional mulai menyadari bahaya dari praktik illegal fishing hingga membahasnya sebagai isu global yang baru dengan mengategorikan illegal fishing sebagai bentuk baru kejahatan transnasional pada tahun 2000-an.²¹ Terlihat pada ditentukannya definisi illegal fishing sendiri yang telah dirumuskan oleh PBB sebagai kejahatan perikanan sebagai konsep hukum yang tidak jelas dan merujuk pada serangkaian kegiatan ilegal di sektor perikanan. Illegal Fishing sering bersifat transnasional dan terorganisir meliputi perdagangan ilegal, penipuan dokumen, perdagangan narkoba, dan pencucian uang.²²

Indonesia menjadikan ilegal fishing sebagai kejahatan transnasional adalah dengan mempromosikan lebih banyak komitmen dan tindakan nyata oleh negara-negara lain dengan meningkatkan kerjasama internasional terkait illegal fishing.²³

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan terus melakukan berbagai upaya di tingkat internasional dalam sekuritisasi isu illegal fishing. Hal ini dapat terlihat saat Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, Susi Pudjiastuti, yang menghadiri konferensi kelautan PBB: Transnational Organized Crime in Fisheries Industry bersama Norwegia, Interpol dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Saat konferensi tersebut, menteri Susi melakukan dialog dengan PBB dan meminta praktik Illegal Fishing ditetapkan oleh PBB sebagai salah satu dari kejahatan transnasional yang terorganisir. "Kita harus mengakui bahwa Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing ini adalah kejahatan transnasional yang terorganisir karena operasinya didukung oleh kelompok terorganisir".²⁴

Pentingnya mengidentifikasi kejahatan lintas negara ini selain dikarenakan semakin maraknya kasus illegal fishing yang terjadi di Indonesia dan melibatkan aspek hukum dari negara lain sehingga memerlukan penegakan hukum yang tepat. Hal tersebut dikarenakan dalam penegakan tersebut diperlukan kualifikasi jenis kejahatan yang sesuai agar tidak terjadi kesalahan dalam penempatan jenis kejahatan tersebut, dimana jika terjadi kesalahan maka

²¹ Cozens, Peter. (2010). *Maritime Security and Oceans Policy*, dalam *Maritime Security: International Law and Policy Perspectives from Australia and New Zealand*. UK: Routledge, h. 155-171.

²² United Nations on Drugs and Crime. *Fisheries Crimes*. Viena, Austria: United Nations, p. 2.

²³ Taufik, Kinanti Kusumawardani. (2017). *IUU Fishing as Transnational Organized Crime' Discourse: A Policy Argumentation Analysis*. Paper prepared for presentation at the ISA International Conference, Hong Kong, June 17, h. 2.

²⁴ Isnurhadi, M. Rizqi. (2017). "Sekuritisasi Ilegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUUF) di Perairan Indonesia di Era Pemerintahan Joko Widodo." *Jurnal Hubungan Internasional*, 10 (2), 118-132.

akan berdampak pada kekeliruan dalam penempatan asas-asas hukum itu sendiri sebagai cita-cita menciptakan suatu keadilan. Jika terjadinya kesalahan dalam kualifikasi kejahatan maka penegakan hukum tersebut akan menyimpang dari tujuannya. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan penegakan hukum formil merupakan tercapainya kedamaian dalam masyarakat.²⁵

Selain itu, jika terjadinya kesalahan dalam penempatan hukum tersebut maka pihak pelaku kejahatan juga akan mendapat keuntungan. Jika pelaku kejahatan tersebut dapat bebas dari penegakan hukum dikarenakan kesalahan kualifikasi kejahatan maka pelaku tersebut tidak dapat dituntut kembali, hal ini berdasarkan pada asas yang berlaku dalam hukum pidana yakni *ne bis in idem*. Asas ini menyatakan bahwaseseorang tidak dapat dituntut kembali atas suatu perbuatan yang dilakukannya dan telah diputus oleh hakim.²⁶ Sehingga kejahatan tersebut akan semakin berkembang baik dalam lingkup kejahatan transnasional maupun kejahatan internasional, maka diperlukan suatu identifikasi yang membedakan dua jenis kejahatan tersebut berdasarkan ruang lingkungannya. Pentingnya penempatan asas-asas dalam hukum kejahatan transnasional karena dapat dijadikan alat analisis dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional yang terjadi di Indonesia.²⁷

Dengan demikian, maka diharapkan agar pemerintah Indonesia dapat terus berupaya menjalin kerjasama antar negara sebagai bentuk upaya pencegahan illegal fishing karena bagaimanapun Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki kekayaan ikan maka akan disayangkan apabila kekayaan itu justru dinikmati oleh pihak lain bukan dari warga Indonesia sendiri. Selain itu, sebaiknya Indonesia terus melakukan berbagai upaya di tingkat internasional agar illegal fishing dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.²⁸

PENUTUP

Kesimpulan

Hukuman Penenggelaman kapal yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia merupakan langkah atau tindakan untuk memberikan efek jera bagi para nelayan asing yang mencuri dan mengeksploitasi kekayaan alam laut Indonesia. Dengan adanya pemberlakuan hukuman ini diharapkan pelanggaran terhadap pencurian kekayaan alam Indonesia yang menyebabkan kerugian negara triliunan rupiah bisa menyusut. Selain itu, Penegakan Hukum dilaut Indonesia.

²⁵ Kallo, Syafruddin. (2012). *Teori dan Penemuan Hukum*. Medan: Universitas Sumatera Utara, h. 50.

²⁶ Pasal 76 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁷ Atmasasmita, Romli. (2004). Pengaruh Konvensi Internasional terhadap Perkembangan Asas-Asas Hukum pidana Internasional. Makalah Pada Seminar Asas-Asas Hukum Pidana Nasional. Kerjasama UNDIP dan BPHN DEPKEH HAM RI, h. 2

²⁸ Desia Rakhma Banjarani. (2020) "Illegal Fishing Dalam Kajian Hukum Nasional dan Hukum Internasional: Kaitannya dengan kejahatan Transnasional. Vol.42.No.2, Agustus 2020.

Merupakan langkah atau tindakan dalam rangka memelihara dan mengawasi untuk ditaatinya ketentuan-ketentuan Hukum Internasional yang berlaku dilaut Yuridiksi Nasional Indonesia. Secara Yuridis, kebijakan penenggelaman kapal asing yang terbukti melakukan pelanggaran hukum di wilayah Indonesia ini tetap memiliki dasar hukum yang kuat. Dengan dasar hukum yang kuat ini tidak ada alasan bagi negara lain untuk keberatan atas tindakan tegas pemerintah Indonesia terhadap pelaku illegal fishing berkewarganegaraan asing. Dampak dari penenggelaman kapal ini mempunyai dampak positif dan negatif bagi Indonesia, yakni dampak positif itu sendiri Pemerintah Indonesia dapat mengurangi bahkan menghentikan aktivitas pencurian yang berupa illegal fishing para nelayan asing yang menyebabkan kerugian bagi negara hingga triliunan rupiah setiap tahunnya, serta dari segi kelestarian alam juga bisa lebih terjaga dari aktivitas pencurian pengambilan ikan menggunakan cara-cara yang dapat merusak ekosistem lautan Indonesia. Walaupun ada sisi positifnya, tidak menutup kemungkinan dari kebijakan pemerintah Indonesia yang diberlakukan juga ada sisi negatifnya, yakni limbah dari kapal yang ditenggelamkan mengakibatkan polusi dari hasil pembakaran dan peledakan kapal asing yang dapat mencemari lingkungan sekitar peledakan dan penenggelaman kapal.

Saran

Jika limbah dari penenggelaman kapal dan pembakaran kapal tersebut menimbulkan polusi udara dan pencemaran lingkungan sekitar, maka alangkah baiknya jika kapal-kapal asing yang disita tersebut bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, sebagai contoh kapal asing yang ditangkap tersebut bisa menjadi hak milik Indonesia. Serta dalam menegakan hukum penenggelaman kapal ini haruslah tegas dan bijak agar tidak terjadi pro dan kontra terhadap kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dari 17.504 Pulau di Indonesia, 16.056 telah diverifikasi PBB – Eko Prasetya – Merdeka – 19 Agustus 2017.

Soejono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press, 1986

Echols, John M., & Shadily, Hassan. (2002). Kamus Inggris Indonesia. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,

United Nations on Drugs and Crime. Fisheries Crimes. Viena, Austria: United Nations.

Kallo, Syafruddin. (2012). Teori dan Penemuan Hukum. Medan: Universitas Sumatera Utara

Jurnal/Makalah

Darmika ketut, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dalam perspektif Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan." Jurnal Hukum dan Peradilan. November 2015 : Vol.4 No.3

Ayu Efridadewi, Wan Jefrizal. "Penenggelaman Kapal Illegal Fishing di Wilayah Indonesia dalam perspektif Hukum Internasional." Jurnal Selat, volume.4 Nomor.2, Mei 2017.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Firmansyah Abdul. Pencurian Ikan Oleh Kapal Asing Di Wilayah Teritorial Indonesia Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia 2016.

Sunyowati Dina. Peran dan Upaya Penegak Hukum dan Pemangku Kepentingan dalam Penanganan dan Pemberantasan IUU Fishing di Wilayah Perbatasan Indonesia. Seminar Nasional, 2014.

Maryani, H. & Nasution, A. (2019). Rekonsepsi Model Pemberantasan Ilegal Fishing di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Hukum Internasional). *Jurnal Legalisasi Indonesia*. 16

Rosello, Mercedes. (2016). Illegal, Unreported and Unregulated Fishing Control in the Exclusive Economic Zone : a Brief Appraisal of Regulatory Deficits and Accountability Strategies. *CIRR*, 22(75), 39-68, <https://doi.org/10.1515/cirr-2016-0002>.

Dikdik Mohamad. (2007). "Combating Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing in Indonesian Waters: Need for Fisheries Legislative Reform," Disertasi Wolonglong University, .

Haryanto & Setiyono, Joko. (2017). Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Law Reform*, 13 (1),

Suka'arsana, I Komang. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan. *Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 1

Cozens, Peter. (2010). *Maritime Security and Oceans Policy*, dalam *Maritime Security: International Law and Policy Perspectives from Australia and New Zealand*. UK: Routledge,

Taufik, Kinanti Kusumawardani. (2017). IUU Fishing as Transnational Organized Crime' Discourse: A Policy Argumentation Analysis. Paper prepared for presentation at the ISA International Conference, Hong Kong, June 17,

Isnurhadi, M. Rizqi. (2017). "Sekuritisasi Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUUF) di Perairan Indonesia di Era Pemerintahan Joko Widodo." *Jurnal Hubungan Internasional*, 10 (2), 118-132, <http://dx.doi.org/10.20473/jhi.v10i2.7300>, h. 19.

Atmasasmita, Romli. (2004). Pengaruh Konvensi Internasional Terhadap Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Internasional. Makalah Pada Seminar Asas-Asas Hukum Pidana Nasional. Kerjasama UNDIP dan BPHN DEPKEH HAM RI.

Desia Rakhma Banjarani. (2020) "Illegal Fishing Dalam Kajian Hukum Nasional dan Hukum Internasional : Kaitannya dengan kejahatan Transnasional. Vol. 42. No. 2, Agustus 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.